

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Nomor : Tahun 2005

**TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - d. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c konsideran ini, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran-serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Pangkalpinang Tahun 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PANGKALPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh Kota Pangkalpinang dan DPRD menurut azas desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota.
5. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan non formal.

10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
12. Pendidikan dasar terdiri dari SD/MI dan SLTP/MTs, sedangkan pendidikan menengah terdiri SMA/MA.
13. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, olahraga dan seni, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Kelembagaan dan manajemen pendidikan adalah seperangkat peraturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
17. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau pimpinan lembaga pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional.
18. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah dengan mengacu kepada kurikulum nasional disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas pendidikan yang bersangkutan.
19. Standar kompetensi peserta didik adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu, yang meliputi kompetensi tamatan, kompetensi umum per umum kajian dan kompetensi dasar mata pelajaran.
20. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan dan / atau hasil belajar peserta didik selama proses pendidikan dan program pendidikan berlangsung.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Daerah (BASDA) atas dasar kriteria tertentu dan terbuka serta diketahui oleh lembaga yang diakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Pemerintahan Daerah atau anggota masyarakat yang bekerja dan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.

23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah baik sendiri maupun bersama-sama.
25. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia 4 tahun sampai 6 tahun yang dilaksanakan melalui Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat, PAUD jalur pendidikan non Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilaksanakan melalui Taman Penitipan Anak, kelompok bermain dan bentuk lain yang sederajat, dan PAUD yang jalur pendidikan informal adalah upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Keluarga.
26. Kepala satuan pendidikan disebut Kepala Sekolah/Madrasah adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat yang memimpin satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK.
27. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan Non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
28. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan Non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
29. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan Non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
30. Kursus adalah pendidikan Non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
31. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah dengan pembinaan aspek teknis edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
32. Koordinator Pengawas (Korwas) adalah seorang pengawas sekolah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
33. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

- kepenilikan pendidikan non formal dengan pembinaan aspek teknis edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
34. Koordinator Penilik (Korlik) adalah seorang penilik yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepenilikan dilingkungan Dinas Pendidikan.
 35. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
 36. Dewan Pendidikan Kota Pangkalpinang adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat Kota Pangkalpinang.
 37. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/Madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
 38. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 39. Dana Pendidikan adalah sumber daya diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
 40. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasi pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya.
 41. Pendanaan pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, KAEDAH, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

VISI

VISI Pendidikan Kota Pangkalpinang adalah :
Unggul dalam prestasi Pendidikan bernuansa Iman dan Taqwa di kawasan Sumatra Bagian Selatan Tahun 2008.

Pasal 3 MISI

Misi Pendidikan Kota Pangkalpinang adalah :
Mewujudkan Masyarakat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan peningkatan pengamalan ajaran agama di lembaga pendidikan sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, menguasai iptek, beriman, bertaqwa, berkepribadian, berdaya saing tinggi dalam era globalisasi.

Pasal 4 KAEDAH

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dengan memperhatikan kaedah keunggulan, kemandirian, kebersamaan dan keterbukaan.

Pasal 5 TUJUAN

Pendidikan di Kota Pangkalpinang bertujuan :

1. Bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan bertaqwa
2. Menghargai kemajemukan agama, suku, bangsa dan status dalam budaya demokrasi
3. Memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni
4. Bersaing secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan

Pasal 6 PRINSIP

Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkalpinang meliputi :

1. Objektivitas; berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
2. Transparansi; berarti pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Partisipasi; artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas untuk meningkatkan peran serta masyarakat
4. Akuntabilitas; artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik menyangkut proses maupun hasilnya sesuai ketentuan yang berlaku
5. Berwawasan Kebangsaan dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; artinya setiap warga negara yang berusia sekolah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan tanpa membedakan asal-usul agama, ras, dan golongan.

BAGIAN I PENDIDIKAN FORMAL

BAB III

PENDIRIAN, PENUTUPAN, PENGELOLAAN, KURIKULUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pendirian, penutupan, pengelolaan sekolah, serta penetapan kurikulum satuan pendidikan berpedoman kepada program pembangunan daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkalpinang.

Pasal 8

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH

- 1 Pendirian dan Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang atau masyarakat harus mendapat izin walikota melalui Dinas Pendidikan.
- 2 Pendirian satuan pendidikan di Kota Pangkalpinang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan kajian kelayakan, perencanaan pengembangan pendidikan lokal, regional dan nasional.
- 3 Sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi wewenangnya, Kepala Dinas Pendidikan :
 - a. mengusulkan penetapan pendirian sekolah negeri kepada Walikota.
 - b. Menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan.
- 4 Walikota menetapkan pendirian sekolah negeri dan swasta sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

- 5 Pendirian sekolah harus memenuhi persyaratan Umum dan persyaratan Khusus.
- 6 Tata cara dan syarat- syarat teknis, administrasi, klasifikasi, prosedur serta mekanisme pemberian izin dan penetapan pendirian maupun penutupan satuan pendidikan diatur dengan Keputusan Walikota.
- 7 Persyaratan Umum.
 - a. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan
 - b. Hasil Studi Kelayakan
 - c. Memiliki rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) selama 5 tahun
 - d. Memiliki sumber peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya
 - e. Memiliki pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai dengan standar nasional
 - f. Kurikulum/program kegiatan sekolah mengacu kepada standar nasional
 - g. Memiliki sumber pembiayaan untuk berlangsungnya program pendidikan
 - h. Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran
- 8 Persyaratan Khusus
 - a. Persyaratan minimum pendirian TK
 1. Calon peserta didik minimal 20 orang
 2. 1 (satu) orang Kepala Sekolah dengan kualifikasi minimal tamatan D II PGTK
 3. 1 (satu) orang guru minimal berkualifikasi tamatan SPGTK/KPGTK
 4. 1 (satu) orang tenaga administrasi
 5. 1 (satu) orang tenaga penjaga sekolah/kebersihan
 - b. Persyaratan minimum pendirian SD
 1. Calon peserta didik minimal 25 orang
 2. 1 (satu) orang Kepala Sekolah dengan kualifikasi D II PGSD
 3. 1 (satu) orang guru minimal berkualifikasi tamatan SPGSD/D II PGSD untuk setiap rombongan belajar/kelas
 4. 1 (satu) orang guru pendidikan agama D II PAI
 5. 1 (satu) orang guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan berkualifikasi ijazah minimal SGO/D II Penjaskes
 6. 1(satu) orang tenaga administrasi
 7. 1 (satu) orang tenaga penjaga/kebersihan sekolah
 - c. Persyaratan minimum pendirian SMP
 1. Calon peserta didik minimal 30 orang tamatan SD/MI
 2. 1 (satu) orang Kepala Sekolah dengan kualifikasi S1 Kependidikan/Akta IV
 3. 1 (satu) orang guru minimal berkualifikasi tamatan D III/A III untuk setiap mata pelajaran

4. 1 (satu) orang guru pendidikan agama berkualifikasi tamatan S1/A IV Tarbiyah
 5. 1 (satu) orang guru bimbingan dan konseling dengan kualifikasi tamatan S1 /AIV
 6. 1 (satu) orang tenaga administrasi
 7. 1 (satu) orang tenaga penjaga/kebersihan sekolah
- d. Persyaratan minimum SMA
1. Calon peserta didik minimal 30 orang tamatan SMP/MTs/ sederajat SD/MI
 2. 1 (satu) orang Kepala Sekolah dengan kualifikasi S1/Akta IV Kependidikan
 3. 1 (satu) orang guru minimal berkualifikasi tamatan S1/Akta IV Kependidikan untuk setiap mata pelajaran
 4. 1 (satu) orang guru pendidikan agama berkualifikasi tamatan S1/A IV Tarbiyah
 5. 1 (satu) orang guru bimbingan dan konseling dengan kualifikasi tamatan S1/A IV
 6. 2 (dua) orang tenaga administrasi
 7. 1 (satu) orang tenaga penjaga/kebersihan sekolah
- e. Persyaratan minimum pendirian SMK
1. Calon peserta didik minimal 30 orang tamatan SMP/ MTs/ sederajat SD/MI
 2. 1 (satu) orang Kepala Sekolah dengan kualifikasi S1/Akta IV Kependidikan
 3. 1 (satu) orang guru minimal berkualifikasi tamatan S1/A IV Kependidikan untuk setiap mata pelajaran normatif dan adaptif perkelas
 4. 2 (dua) orang guru kualifikasi tamatan S1/A IV sesuai dengan program keahliannya/produktif
 5. 1(satu) orang guru pendidikan agama berkualifikasi tamatan S1/A IV Tarbiyah
 6. 1 (satu) orang guru bimbingan dan konseling dengan kualifikasi tamatan S1/A IV
 7. 2 (dua) orang tenaga administrasi
 8. 1 (satu) orang tenaga penjaga/kebersihan sekolah

Pasal 9
PENAMAAN SEKOLAH

1. Penamaan sekolah negeri yang diselenggarakan Dinas Pendidikan diatur oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Penamaan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan/lembaga penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10 PENUTUPAN SEKOLAH

1. Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah
2. Penutupan sekolah dilakukan apabila :
 - a. Sekolah tidak lagi memenuhi persyaratan minimal pendirian sekolah
 - b. Sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
 - c. Penutupan sekolah negeri dilakukan oleh walikota berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya
 - d. Penutupan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan atau hasil pengkajian tim penilai sekolah/akreditasi
 - e. Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada a, b, c dan d diatas diikuti dengan :
 1. Penyaluran/pemindahan peserta didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama
 2. Penyerahan semua aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Dinas Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah
 - f. Penutupan sekolah dapat dilakukan dengan sistem regrouping beberapa sekolah yang sejenjang dan sejenis.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pasal 11

Satuan Pendidikan mengolah dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing

Pasal 12

Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama dengan komite sekolah

Pasal 13

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus diprioritaskan pada pemberian Otonomi sekolah dengan menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah Pendidikan Basis Masyarakat dan pelaksanaannya sekurang-kurangnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Nasional
2. Pemerintah Kota harus menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) satuan pendidikan negeri untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional dalam kerangka otonomi daerah
3. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan agar mengoptimalkan dan merevitalisasi peran dan fungsi gugus sekolah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Penyelenggaraan pendidikan harus mendorong upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah serta dewan pendidikan
5. Pembinaan dan manajemen peserta didik perlu dilaksanakan melalui program khusus, program unggul, program akselerasi dan eskalasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
6. Untuk mengembangkan anak berbakat dan berprestasi perlu diadakan pembinaan khusus dalam sekolah berwawasan keunggulan dan perlu dikembangkan sekolah nasional dan berwawasan internasional
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota
8. Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota

Pasal 14

JENJANG DAN SATUAN PENDIDIKAN

1. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur formal adalah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah
2. Jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal meliputi pendidikan Taman Kanak- Kanak (TK/Raudhatul Athfal (RA))
3. Jenjang pendidikan dasar terdiri dari satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
4. Jenjang pendidikan menengah terdiri dari satuan pendidikan SMA/MA dan SMK
5. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, 2, 3, dan 4 diatas merupakan tanggung jawab walikota.

Pasal 15
PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN KEPENDIDIKAN

1. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum nasional, kurikulum daerah buku pelajaran, peralatan penunjang pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya adalah tanggung jawab walikota (pelaksanaannya diatur dengan keputusan walikota)
2. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum nasional, kurikulum daerah buku pelajaran, peralatan penunjang pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini diatur dengan keputusan walikota
- 4.

Pasal 16
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan di daerah
2. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada walikota
3. Kepala Sekolah bertanggung atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi/manajemen sekolah pembinaan tenaga kependidikan dan penggunaan serta pemeliharaan sarana prasarana di sekolah yang bersangkutan sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) kepada walikota melalui Dinas Pendidikan

Pasal 17
KEPALA SEKOLAH DAN MASA TUGASNYA

1. Kepala Sekolah adalah Tenaga Pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
2. Untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan khusus
3. Persyaratan Umum untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. untuk pertama kali diangkat berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun

- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat Keterangan Dokter
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. aktif mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun pada jenis dan jenjang sekolah yang akan menjadi tempatnya bertugas
 - f. nilai DP3 serendah-rendahnya amat baik untuk unsure kesetiaan dan baik untuk unsure penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - g. diusulkan oleh Kepala Sekolah dimana tenaga pendidikan tersebut bertugas
 - h. lulus seleksi calon Kepala Sekolah
 - i. memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah yang sesuai dengan bidang tugasnya
 - j. tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Kepala Sekolah yang diselenggarakan masyarakat harus berkedudukan sebagai guru yang diperbantukan/dipekerjakan disekolah tersebut
 - k. calon Kepala Sekolah suatu jenjang dan jenis pendidikan dapat berasal dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi
4. Syarat khusus untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah adalah :
- a. Calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya DII PGTK atau sederajat dan telah memiliki jabatan guru penata muda golongan ruang III/a
 - b. Calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya DII PGSD atau yang sederajat dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa dengan Pangkat Penata, golongan ruang III/c
 - c. Calon Kepala SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV Kependidikan telah menduduki jabatan Guru Dewasa Tk. I, golongan ruang III/d, memiliki pengalaman sebagai wakil Kepala Sekolah SMP minimal selama 2(dua) tahun
 - d. Calon Kepala SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah menduduki jabatan Guru Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala SMA minimal selama 2 (dua) tahun dan dapat berbahasa Inggris
 - e. Calon Kepala SMK, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV kependidikan telah menduduki jabatan Guru Pembina, golongan ruang IV/a, memiliki pengalaman sebagai Wakil Kepala SMK minimal 2 (dua) tahun dan menguasai bahasa Inggris

Pasal 18

MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH

1. Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu periode masa tugas selama 4 (empat) tahun

2. Setelah menyelesaikan satu periode masa tugas Kepala Sekolah, dapat diangkat kembali ke dua selama 4 (empat) tahun, apabila hasil penilaian kinerjanya minimal baik
3. Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) periode berturut-turut dengan kinerja istimewa, dapat diangkat langsung untuk periode ke tiga di sekolah lain atau dapat diusulkan menduduki jabatan struktural
4. Guru yang telah selesai menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, melaksanakan tugas sebagai guru sesuai sengan jenjang jabatan dan kewajibannya melaksanakan proses pembelajaran atau Bimbingan Konseling atau jabatan fungsional yang lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 19

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

1. Penilaian tugas Kepala Sekolah dilakukan secara periodik
2. Kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
3. Hasil penilaian pelaksanaan tugas kepala sekolah dijadikan bahan pertimbangan oleh Kepala Dinas untuk menentukan tindaklanjutnya.

Pasal 20

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KEPALA SEKOLAH

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. atas permohonan sendiri
- b. telah mencapai usia pensiun
- c. masa penugasan telah berakhir
- d. diangkat pada jabatan lain
- e. dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan
- f. diberhentikan sementara dari jabatan guru
- g. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas
- h. meninggal dunia.

BAB V

PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 21

Tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dicalonkan menjadi pengawas sekolah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal22

1. Persyaratan Umum menjadi calon Pengawas Sekolah adalah :
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan aktif mengajar dan membimbing
 - c. Pernah menjadi guru sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau menjabat sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
 - d. Usia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan peraturan
 - g. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - h. Memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kepengawasan yang akan dilakukan dengan spesialisasi pendidikan tertentu
 - i. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap tugas
 - j. Kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - k. Diusulkan oleh Kepala Sekolah dimana calon bertugas
 - l. Lulus seleksi calon pengawas sekolah
2. Persyaratan Khusus pengawas TK/SD sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya DII/A II atau PGSD
 - b. Berkedudukan serendah-rendahnya sebagai guru dewasa Tk. I, golongan ruang III/d
3. Persyaratan khusus Pengawas sekolah menengah rumpun mata pelajaran/bimbingan dan konseling sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya S1 kependidikan atau Akta IV kependidikan
 - b. Berkedudukan serendah-rendahnya sebagai guru Pembina, golongan ruang IV/a
 - c. Memiliki spsesialisasi rumpun mata pelajaran/mata pelajaran/bimbingan dan konseling sesuai dengan jenis kepengawasannya.

Pasal 23

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

- Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. atas permohonan sendiri
 - b. telah mencapai usia pensiun
 - c. diangkat pada jabatan lain

- d. dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan
- e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas
- f. meninggal dunia

Pasal 24
KOORDINATOR PENGAWAS

1. Koordinator pengawas sekolah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengatura tugas pengaws sekolah
 - b. Mengkoordinasi kegiatan kepengawasan
 - c. Mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat pengawas sekolah
 - d. Melaporkan kegiatan pengawas sekolah kepada Kepala Dinas
2. Kooordinator pengawas dipilih oleh pengawas sekolah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
3. Masa tugas koordinator Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali lagi untuk periode kedua

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 25

1. Pelaksanaan kegiatan pedidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional berbasis kompetensi dan kurikulum daerah (muatan lokal) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan
2. Kurikulum Nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Depatemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
3. Isi kurikulum nasional setiap jenis dan jenjang pendidikan merupakan standar nasional yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar yang ditetapkan secara nasional
4. Kurikulum Lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarkat Kota Pangkalpinang dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kesiapan, potensi akademis, minat, lingkungan budaya dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
5. Kurikulum Nasional dan kurikulum daerah wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat untuk menambah bahan belajar sesuai dengan cirri khas masing- masing.

Pasal 26

1. Sekolah bersama komite sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum dan silabus berdasarkan standar nasional, peraturan pemerintah, peraturan Menteri yang relevan dibawah koordinasi supevisi Dinas Pendidikan
2. Muatan kurikulum setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan tugas, tujuan dan perkembangan peserta didik
3. Sebagai panduan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan kalender pendidikan yang mempedomani dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif yang ditetapkan secara nasional

Pasal 27

1. Isi kurikulum daerah memuat pelajaran wajib dan pelajaran pilihan
2. Mata pelajaran wajib yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional dan Metode IQRO' bagi peserta didik yang muslim
3. Mata Pelajaran pilihan terdiri atas :
 - a. Kelompok Seni meliputi : Seni Tai, Pencak Silat dan Seni Bela Diri lainnya, Seni baca Al Qur'an, Olahraga tradisional, Seni Rupa, Seni Pahat dan Seni lainnya
 - b. Kelompok Keterampilan meliputi : Elektronika, Otomotif, Komputer, Tata Boga, Tata Busana, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kerajinan Ukir Kayu dan Keramik, Kerajinan Tangan lainnya, Mental Aritmatika dan keterampilan lainnya
 - c. Kelompok Bahasa meliputi : Bahasa Inggris untuk SD, Bahasa Asing untuk SMP dan SMA/SMK
4. Penentuan untuk pelajaran Pilihan diserahkan kepada Sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki sekolah

Pasal 28

1. Pemerintah daerah berkewajiban mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan pedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan, dengan memberdayakan MKKS, Gugus Sekolah, MGMP, Organisasi Profesi Guru dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya
2. Penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum daerah pada semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah ditetapkan dengan keputusan walikota

Pasal 29
BAHASA PENGANTAR

1. Bahasa Pengantar pada pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia
2. Dalam upaya pemahaman dan apresiasi nilai budaya daerah serta dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, penggunaan Bahasa Melayu Bangka sebagai bahasa pengantar dapat digunakan
3. Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, serta pariwisata, dapat digunakan penggunaan bahasa asing disetiap jenis dan jenejang pendidikan
4. Pelaksanaan ketentuan sebagai 1 s.d. 3 pasal ini diatur dengan keputusan walikota

Pasal 30
PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. Setiap jenis dan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan wajib menyelenggarakan penilaian hasil pembelajaran
2. Penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan melalui penilaian Ulangan Harian, Ulangan Umum, Tugas dan Ujian Akhir
3. Penyelenggaraan Penilaian Kegiatan Pembelajaran dan Ujian Akhir Sekolah Dasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah
4. Penyelenggaraan Penilaian Kegiatan Pembelajaran pada jenjang SMP, SMA, SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah
5. Penyelenggaraan Ujian Akhir jenjang SMP, SMA, SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
6. Waktu pelaksanaan penilaian dan ujian sesuai dengan program pengajaran dan berpedoman kepada kalender pendidikan
7. Setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib melapor hasil penilaian kegiatan pembelajaran ke Walikota melalui Dinas Pendidikan
8. Penilaian mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan
9. Pelaksanaan ketentuan sebagai (1) s.d. (8) diatur dengan keputusan Walikota

Pasal 31
KEGIATAN AWAL TAHUN

1. Setiap menjelang awal tahun pelajaran Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru

2. Penetapan kebijakan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan lingkungan perkembangan, dan kebutuhan daerah
3. Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta didik baru
4. Penerimaan peserta didik kelas Awal pada setiap jenjang (kelas I) dilaksanakan dengan seleksi

BAB VII

KERJA SAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DAN UNIT PRODUKSI SEKOLAH KEJURUAN

Pasal 32

KERJA SAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

1. Sekolah dapat berkerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dengan tujuan meningkatkan kesesuaian program
2. Kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dengan asas saling menguntungkan
3. Kerja sama seperti dimaksud pada (1) meliputi kegiatan :
 - a. Saling memberikan informasi tentang perkembangan ilmu dan teknologi serta kesenian
 - b. Saling memberikan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja
 - c. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak
 - d. Tukar menukar kesempatan untuk memahirkan dan memutakhirkan kemampuan personal
 - e. Kerja sama unit produksi dan promosi
 - f. Praktek kerja lapangan bagi siswa
 - g. Evaluasi kurikulum dan hasil belajar
 - h. Sertifikasi keahlian kejuruan
 - i. Penempatan dan penelusuran tamatan

Pasal 33

UNIT PRODUKSI SEKOLAH KEJURUAN

1. Setiap SMK mengusahakan penyelenggaraan unit produksi dengan tujuan :
 - a. Memberikan kesempatan kepada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan yang berorientasi kepada pasar

- b. Mendorong siswa dan guru dalam hal pengembangan wawasan ekonomi dan kewirausahaan
 - c. Memperoleh tambahan dana untuk penyelenggaraan pendidikan
 - d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah
 - e. Meningkatkan kompetensi dan kreativitas siswa dan guru
2. Kegiatan Unit Produksi meliputi :
- a. Mengorientasikan kegiatan pembelajaran pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual
 - b. Mengorientasikan kegiatan peningkatan kemampuan guru di SMK pada pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang layak dijual
 - c. Mengusahakan kegiatan praktek siswa di dunia kerja
 - d. Melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan jasa bagi sekolah
 - f. Melaksanakan kegiatan kerjasama produksi, pemasaran dan promosi
 - g. Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dengan mendayagunakan sumber daya di sekolah

BAB VIII

PENILAIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

1. Terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan penilaian secara rutin dan berkala.
2. Penilaian sebagai dimaksud pada (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. monitoring dan evaluasi
 - b. penilaian kinerja sekolah dan kepala sekolah
 - c. akreditasi
 - d. verifikasi
 - e. supervisi oleh pengawas sekolah
3. Sebagai suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum, terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum daerah dilakukan pengujian dan penilaian
4. Tata cara dan mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan penilaian diatur dengan keputusan walikota.

5. Secara berkala pemerintah kota melakukan penilaian terhadap kemajuan penyelenggaraan kurikulum nasional dan daerah serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
6. Pemerintah daerah dapat melakukan penilaian hasil belajar peserta didik di suatu jenis, jenjang dan jalur pendidikan baik di selenggarakan secara nasional maupun daerah dan hasilnya diumumkan secara terbuka

BAB IX

PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 35

1. Tenaga pendidikan pada jalur pendidikan formal terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pertimbangan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan profesi.
3. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
4. Pengawas sekolah berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya terdiri dari tiga jenis sebagai berikut :
 - a. Pengawas sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
 - b. Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran pada SMP, SMA dan SMK
 - c. Pengawas sekolah bimbingan dan konseling pada SMP, SMA dan SMK

Pasal 36

1. Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga pendidikan dan kependidikan secara memadai
2. Satuan pendidikan mengupayakan pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesional tenaga pendidik dan kependidikan masing-masing

Pasal 37

Kepada tenaga pendidikan dan kependidikan perlindungan hukum berupa :

- a. Rasa aman dalam menjalankan tugas mengajar maupun tugas lainnya yang Berhubungan dengan kedinasan
- b. Perlindungan terhadap keadaan yang membahayakan yang mengancam jiwa, baik karena alam maupun karena perbuatan manusia
- c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan nasional bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya

Pasal 38

Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyelenggara satuan pendidikan tersebut

Pasal 39

1. Untuk diangkat menjadi tenaga pendidik, calon pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter meliputi :
 1. Tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan atau penyakit menular
 2. Tidak memiliki cacat tubuh tetap yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik
 3. Bebas dari penggunaan zat psikotropika/nafza
 4. Tidak menderita kelainan mental
 - b. Berkepribadian baik dan terpuji
2. Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik bidang agama, selain memenuhi persyaratan sebagaimana pada 1, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik
3. Penempatan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan keseimbangan antara ratio siswa dan pendidik dan peraturan perundangan yang berlaku

4. Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan ratio siswa dan guru serta peraturan perundangan yang berlaku
5. Pemerintah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 40

1. Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai pengelola satuan pendidikan dengan kedudukan sebagai Kepala Sekolah
2. Pengangkatan tenaga pendidik sebagai Kepala Sekolah harus melalui seleksi, pendidikan khusus dan diangkat untuk masa jabatan tertentu
3. Pengangkatan tenaga pendidik sebagai pengawas sekolah harus melalui seleksi dan memenuhi syarat umum dan syarat khusus serta pendidikan khusus

Pasal 41

1. Penugasan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan atas dasar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan tersebut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Pemindehan tugas tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah kota Pangkalpinang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan dinas, penyegaran, dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan
3. Pemindehan tugas tenaga pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya dilakukan pemerintah dengan memperhatikan persetujuan pimpinan satuan pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal
4. Perpindahan tenaga pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dapat dilaksanakan sepanjang tenaga kependidikan tersebut memiliki kualifikasi, potensi, kemampuan dan sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

5. Pemindehan tugas tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik ke dalam jabatan lain di luar jabatan kependidikan dimungkinkan dalam rangka mengisi jabatan potensial yang memerlukan keahlian tenaga pendidik
6. Pemberhentian Tenaga pendidikan dari jabatannya sebagai tenaga pendidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 42

1. Pembinaan karier Tenaga Pendidik meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan kepangkatan di luar jabatan pendidikan berdasarkan prestasi kerja dan penjenjangan karier
2. Pembinaan disiplin tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan
3. Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standard nasional dan kompetensi profesi guru, tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan tuntutan profesionalnya
4. Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan professional masing-masing sesuai dengan standar nasional

Pasal 43

1. Pada satuan pendidikan TK terdapat kependidikan yang meliputi Kepala TK, Guru dan Pegawai Tata Usaha
2. Pada satuan pendidikan SD terdapat tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya Kepala SD, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Tata Usaha, Penjaga Sekolah
3. Pada Satuan Pendidikan SD dapat pula diadakan wakil Kepala Sekolah, guru pemandu mata pelajaran, pembimbing, pustakawan
4. Pada satuan pendidikan SMP terdapat tenaga kependidikan yang meliputi Kepala SMP, 1 orang Wakil Kepala Sekolah, Pembina Urusan Kurikulum, Pembina urusan kesiswaan, Pembina Urusan Sarana Prasarana dan Pembina Urusan Hubungan Masyarakat, wali Kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata

pelajaran, guru pembimbing, Bagian Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan laboran

5. Pada satuan pendidikan SMP dapat juga diadakan Guru inti, Koordinator Mata Pelajaran dan Teknis Sumber Belajar
6. Pada satuan pendidikan SMA terdapat tenaga kependidikan yang meliputi Kepala SMA, 4 orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana dan wakil Urusan Hubungan masyarakat, wali kelas, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, guru praktek, Bagian Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan laboran.
7. Pada satuan pendidikan SMA dapat juga diadakan Guru inti, Koordinator Mata Pelajaran dan Teknis Sumber Belajar
8. Pada satuan pendidikan SMK terdapat tenaga kependidikan yang meliputi Kepala SMK, 4 orang Wakil Kepala Sekolah yang terdiri dari Wakil Urusan Kurikulum, Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana dan Wakil Urusan Hubungan Masyarakat dan industri, wali kelas ketua jurusan/Ketua rumpun/Kepala Instalasi/Ketua Program Studi/Kepala Bengkel, guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran, guru pembimbing, guru praktek, Sub bagian Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha
9. Pada satuan pendidikan SMK dapat juga diadakan Guru Inti, dan Kepala Asrama

Pasal 44

1. Penghargaan diberikan kepada tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian pada lembaga, berkarya pada Negara, karya luar biasa atau meninggal dunia dalam tugas
2. Sangsi diberikan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAB X

PESERTA DIDIK

Pasal 45

1. Peserta didik berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan satuan pendidikannya masing-masing

2. Peserta didik berkewajiban menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengadaan dan pemeliharaan sumber daya satuan pendidikan
3. Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak
4. Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman

Pasal 46

1. Peserta didik yang memiliki kematangan emosional, dan kemandirian serta memenuhi seluruh standar kompetensi lebih cepat dari yang ditetapkan dalam kurikulum, dapat mengikuti pengayaan dan percepatan (akselerasi)
2. Peserta didik yang mengikuti program percepatan dapat menyelesaikan pendidikan di SD paling cepat 5(lima) tahun, di SMP dan sederajat paling cepat 2 (dua) tahun dan SMA dan sederajat paling cepat 2 (dua) tahun
3. Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperanserta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
4. Dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pemerintah daerah berupaya menyalurkan semua lulusan SMP/MTs ke SMA/MA atau SMK atau yang sederajat
5. Dalam hal penerimaan siswa baru awal tahun pelajaran dan mutasi siswa ditetapkan dengan keputusan walikota

Pasal 47

1. Peserta didik tidak dimungkinkan mutasi pada jenjang pendidikan yang sama dari satu sekolah ke sekolah lain pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Pangkalpinang, kecuali pada jenjang SD dan TK
2. Peserta didik tidak dimungkinkan mutasi pada jenjang pendidikan yang sama dari satu sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
3. Peserta didik tidak dimungkinkan mutasi pada jenjang pendidikan yang sama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

4. Peserta didik yang mutasi keluar dan masuk ke Kota Pangkalpinang harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan

BAB XI

PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 48

Penerimaan siswa baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya

Pasal 49

Penerimaan siswa baru berasaskan :

1. Obyektifitas, artinya penerimaan siswa baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara usia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program pendidikan di kota Pangkalpinang
5. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah yang sesuai

Pasal 50

1. Pada dasarnya semua calon siswa baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung sekolah tersebut memungkinkan
2. Bila sekolah tersebut tidak mungkin menerima seluruh calon siswa yang mendaftar, maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekolah TK diseleksi berdasarkan usia anak minimal 4 tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis

- b. Masuk SD diseleksi berdasarkan usia anak minimal 6 (enam) tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis
 - c. Masuk SMP diseleksi berdasarkan hasil potensi akademis di SD/MI
 - d. Masuk SMA diseleksi berdasarkan hasil potensi akademis di SMP/MTs
 - e. Masuk SMK diseleksi berdasarkan potensi akademis di SMP/MTs dan test khusus sesuai dengan jurusan/program yang akan dipilih
3. Dalam rangka penghargaan kepada siswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni dan akademik dapat diadakan seleksi melalui jalur khusus prestasi yang diatur dengan keputusan Walikota
 4. Sekolah yang akan menerima calon siswa supaya mengumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan siswa tersebut
 5. Biaya pendaftaran penerimaan siswa baru pada jenjang SD,SMP,SMA dan SMK negeri dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah
 6. Pedoman penerimaan siswa baru diatur dengan keputusan Walikota Pangkalpinang

BAB XII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 51

1. Satuan Pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana, arena, alat dan media serta buku pelajaran secara memadai
2. Buku Pelajaran pokok dan atau bahan pelajaran sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku
3. Buku Pelajaran pokok dan atau bahan belajar yang sejenis dapat diterbitkan dan atau diproduksi oleh pemerintah, swasta dan atau organisasi profesi kependidikan
4. Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok dan atau sejenisnya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat
5. Sumber-sumber daya pendidikan dicatat secara transparan dan akuntabilitas untuk kepentingan pemeriksaan dan peningkatan mutu

BAGIAN II PENDIDIKAN NON FORMAL

BAB XIII

KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN

Pasal 52 KELEMBAGAAN

1. Pendidikan Non Formal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah atau badan, kelompok maupun perorangan
2. Penyelenggara pendidikan Non Formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui Unit pelaksana Teknis Dinas yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
3. Pendidikan Non Formal oleh masyarakat, Kelompok dan perorangan dapat berbentuk:
 - a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. Lembaga Pendidikan Terpadu Masyarakat (LPTM)
 - c. Kursus-kursus
 - d. Kelompok Belajar
 - e. Satuan Pendidikan sejenis lainnya
4. Persyaratan penilaian kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan atau rekomendasi penetapannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas
5. Setiap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dimaksud pada ayat 1,2 dan 3 harus memperoleh izin dari dinas Pendidikan

Pasal 53 PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pendirian dan penyelenggaraan lembaga pendidikan Luar Sekolah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
2. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan
 - b. Hasil studi kelayakan
 - c. Memiliki rencana Induk Pengembangan Lembaga selama 3 tahun

- d. Memiliki sumber warga belajar sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya
 - e. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional
 - f. Kurikulum/program kegiatan lembaga mengacu kepada standar nasional
 - g. Memiliki sumber pembiayaan untuk berlangsungnya program pendidikan
 - h. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran
3. Persyaratan Khusus
- a. Surat Permohonan pendirian ke Dinas Pendidikan
 - b. Surat Keterangan Lurah setempat
 - c. Biodata penyelenggara
 - d. Memiliki peta lokasi
 - e. Memiliki peraturan/tata tertib sumber belajar dan warga belajar
 - f. Fotocopy KTP Penyelenggara yang masih berlaku
 - g. Fotocopy ijazah sumber belajar dan penyelenggara yang relevan
 - h. Memiliki kurikulum, silabus dan program pengajaran
 - i. Bukti Pemilikan tempat
 - j. Memiliki susunan organisasi penyelenggara
 - k. Memiliki Akte Notaris jika Penyelenggaranya berupa Yayasan atau Perusahaan
 - l. Memiliki sarana dan prasarana lembaga yang menunjang terselenggaranya pendidikan

Pasal 54

1. Lingkup dan garapan Pendidikan Non Formal meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan Masyarakat :
 - 1). Keaksaraan Fungsional
 - 2). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3). Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA
 - 4). Pendidikan berkelanjutan yaitu Kursus Diklumas, Kelompok Belajar Usaha, Magang, Program Bea siswa dan Kependidikan Pemberdayaan Perempuan
 - 5). Perluasan dan Peningkatan Mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - 6). Pendidikan pelatihan Teknis dan Fungsional bagi tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat
 - 7). Pendidikan kecakapan hidup
 - b. Pendidikan Generasi Muda
 - 1). Peningkatan wawasan generasi muda

- 2). Peningkatan Keterampilan generasi muda
 - 3). Pembinaan dan pemberdayaan Pemuda dan organisasi pemuda
 - 4). Seleksi dan pembinaan Paskibra tingkat kota
 - 5). Pendidikan dan pelatihan generasi muda
 - 6). Pendidikan dan Pelatihan guru Pembina OSIS
 - 7). Pendidikan dan pelatihan pemuda
 - 8). Pembinaan dan pemberdayaan SP3, PPAP/PPAN, Pemuda Pelopor, PPI, dll
- c. Pendidikan Ekstrakurikuler di sekolah
- 1). Pembinaan kesiswaan dan kerohanian
 - 2). Pembinaan kepemimpinan peserta didik
 - 3). Peningkatan keterampilan peserta didik
 - 4). Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan peserta didik
- d. Pendidikan Olahraga
- 1). Peningkatan dan perluasan pembinaan olahraga melalui klub-klub olahraga, Kelompok Berlatih olahraga dan Ekstrakurikuler olahraga berlatih olahraga, klub olahraga pelajar
 - 2). Peningkatan dan perluasan kualitas olahragawan
 - 3). Pemberdayaan IPTEK olahraga
 - 4). Penyelenggaraan test kesegaran jasmani
 - 5). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan seni
 - 6). Penyelenggaraan Liga Olahraga Pelajar
 - 7). Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional
 - 8). Pembinaan dan Pengembangan BAPOPSI
- e. Pendidikan Kesenian daerah di sekolah
- 1). Penyelenggaraan pengembangan pendidikan Kesenian untuk peserta didik
 - 2). Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah
 - 3). Pengembangan budaya daerah melalui IPTEK
 - 4). Penyelenggaraan lomba seni
 - 5). Pembinaan dan pengembangan Sanggar Seni dan Teater sekolah
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada 6, dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan penerapannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas
3. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, Pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan Hidup (life Skill), mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang

meneruskan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi, kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar dan peserta didik

4. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal diberikan peluang yang luas, perwujudannya dapat dilakukan melalui peningkatan dan perluasan peran dan fungsi organisasi/lembaga masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi mitra pendidikan Non Formal
5. Pengembangan Model Pendidikan Non Formal :
 - a. Pelaksana model pendidikan Non Formal di daerah dilaksanakan dalam bentuk program percontohan
 - b. Program percontohan sebagaimana dimaksud dalam a, adalah model penyelenggaraan program percontohan pada komponen program tertentu
 - c. Pengembangan pelaksana model dilakukan oleh UPTD
 - d. Pelaksanaan sebagaimana ketentuan dimaksud pada a dan b disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturannya dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 55 MANAJEMEN

1. Manajemen pendidikan Non formal merupakan upaya peningkatan mutu baik mutu pelayanan maupun mutu lulusan
2. Penerapan manajemen pada dasarnya melibatkan pihak pembina, penyelenggara tenaga pendidik, penilik warga belajar dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan Non Formal
3. Pelaksanaan ketentuan 1,2 diatur dengan keputusan Kepala Dinas

BAB XIV KURIKULUM Pasal 56

1. Kurikulum pendidikan Non Formal merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar
2. Kurikulum pendidikan Non Formal terdiri dari kurikulum daerah, muatan lokal dan internasional

3. Pembuatan dan penyusunan kurikulum muatan lokal didasari atas tujuan kebutuhan kompetensi, kebutuhan warga belajar, disusun oleh terikat dan disahkan oleh Kepala Dinas

BAB XV

WARGA BELAJAR

Pasal 57

1. Setiap warga belajar pada setiap jenjang pendidikan Non Formal berhak memperoleh pelayanan yang baik dan layak
2. Awal tahun pembelajaran Kepala Dinas berkewajiban menetapkan warga belajar baru berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan daerah

BAB XVI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 58

1. Tenaga kependidikan non formal terdiri dari Pendidik atau Pamong Belajar, Pengelola Satuan Pendidikan dan penilik Pendidikan Luar Sekolah dan nara sumber teknis
2. Tenaga pendidik non formal adalah tenaga yang melaksanakan pendidikan baik dengan ataupun tidak memiliki kualifikasi disahkan ataupun tidak terdiri dari Tutor, Fasilitator, Nara Sumber teknis, Pelatih, Pamong Belajar, Pembimbing dan Instruktur

Pasal 59

1. Pengelola satuan pendidikan non formal terdiri atas :
 - a. UPTD terdiri dari Kepala, Petugas Administrasi, dan Petugas Operasional/tenaga fungsional/Pamong Belajar dan
 - b. Badan/lembaga organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri dari penanggungjawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik (Tutor), dan tenaga administrasi
2. kelompok jabatanfungsional pamong belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala SKB dengan tugas dan wewenang :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pamong belajar dilingkungan SKB

- b. Mewakili pamong belajar lainnya dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala SKB atau dengan instansi lain atas persetujuan kepala SKB
3. Masa penugasan pemimpin pamong belajar adalah dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
4. Jumlah tenaga fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja
5. Tenaga Kependidikan dan pengelola satuan pendidikan non formal dari unsur pemerintah penetapan diatur dengan Keputusan Walikota, sedangkan yang dikelola oleh masyarakat penetapannya oleh lembaga penyelenggara

Pasal 60
PENILIK

1. Tenaga pendidikan/pamong belajar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dicalonkan menjadi penilik harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
2. Persyaratan umum menjadi calon Penilik adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan aktif mengajar, membimbing dan pamong belajar
 - c. Pernah menjadi guru/pamong belajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
 - d. Usia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter
 - f. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan peraturan
 - g. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsure kesetiaan dan nilai baik untuk penilaian unsur yang lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - h. Memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kepenilikannya
 - i. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap tugas
 - j. Kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - k. Diusulkan oleh Kepala sekolah/SKB dimana calon bertugas
 - l. Lulus seleksi calon penilik
3. Persyaratan khusus calon penilik sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya S1/Akta IV kependidikan

- b. Berkedudukan serendah-rendahnya sebagai guru Pembina/Pamong belajar Madya, golongan ruang IV/a
- c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik

Pasal 61

Penilik dapat diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. atas permohonan sendiri
- b. telah mencapai usia pensiun
- c. diangkat pada jabatan lain
- d. dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan
- e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas
- f. meninggal dunia

Pasal 62

1. Koordinator penilik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut ;
 - a. Melakukan pengaturan tugas penilik
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan kepenilikan
 - c. Mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat penilik
 - d. Melaporkan kegiatan penilik kepada Kepala Dinas
2. Koordinator penilik dipilih oleh penilik dan ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala Dinas
3. Masa tugas koordinator Penilik adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali

BAB XVII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 63

1. Peningkatan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan non formal dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut
2. Pengelolaan sumber daya pendidikan non formal memperhatikan asas dari, oleh dan untuk masyarakat
3. Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan ketenagaan kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana pendidikan, proses pengembangan model, bahan pembelajaran, pembinaan kegiatan

pembelajaran dan atau pengelolaan penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya

4. Pelaksanaan ketentuan 1,2,dan 3 dengan standar pelayanan minimal yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas

BAB XVIII PENILAIAN Pasal 64

1. Penilaian setiap program pendidikan non formal dilakukan pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan pembelajaran
2. Penilaian proses penyelenggaraan untuk kegiatan kursus melalui akreditasi, sedangkan kegiatan lainnya mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM)
3. Penilaian hasil pembelajaran melalui jenis penilaian :
 - a. Penilaian oleh tenaga pendidikan yang bersangkutan
 - b. Penilaian oleh pihak penyelenggara
 - c. Ujian local yang dilaksanakan pihak penyelenggara sepengetahuan Dinas
 - d. Ujian Nasional
4. Surat Keterangan dan atau Sertifikat dari hasil penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian dari tenaga pendidik untuk memperoleh keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar
 - b. Penilaian penyelenggara terhadap warga belajar, khusus memperoleh surat keterangan nilai-nilai perkembangan kemampuan warga belajar
 - c. Ujian local memperoleh Surat Keterangan Lembaga, diketahui Dinas
 - d. Ujian Nasional memperoleh STTB atau ijazah kesetaraan dan atau ijazah kursus
5. Tata cara penilaian proses penyelenggara penilaian, hasil pembelajaran dan pemberian Surat Keterangan diatur oleh Dinas dan ketentuan lain dari Pusat

BAB XIX

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 65

1. Pemerintah Kota melakukan pengawasan atas penyelenggara pendidikan non formal yang diselenggara oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pembinaan, pembangunan satuan pendidikan yang bersangkutan

2. Penyelenggara pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan

Pasal 66
SANKSI

Kepala Dinas berwenang mengambil tindakan terhadap pelanggaran Pendidikan Non Formal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAGIAN III

BAB XX

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 67

1. Pemerintah Kota atau Yayasan/Badan penyelenggara satuan pendidikan dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggara pendidikan
2. Dana yang diterima oleh satuan pendidikan negeri di bawah pemerintah kota, dari APBD Kota, APBD Propinsi dan Anggaran Belanja terpusat dari APBN merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD diluar belanja rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah

Pasal 68

1. Investasi pada prasarana, sarana sumber daya manusia, dan modal kerja yang diperlukan satuan pendidikan negeri dibawah pemerintah Kota merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kota
2. Investasi pada prasarana, sarana sumber daya manusia, dan modal kerja yang diperlukan satuan pendidikan Swasta merupakan tanggung jawab dari dan didanai kelompok masyarakat atau badan hukum yang memiliki dan menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut

3. Pemerintah Kota dapat membantu pendanaan investasi sebagaimana ketentuan b, apabila satuan pendidikan swasta bersangkutan berstatus badan hukum pendidikan (BHP)

Pasal 69

1. Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan, sarana prasarana, dan proses pembelajaran yang mengacu kepada proses peningkatan mutu pendidikan
2. Penentuan biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, sumber pembiayaan lain dalam bentuk sumbangan, donatur tidak mengikat, prosentase dari keuntungan dunia usaha dan industri atau kesepakatan sekolah dengan peran serta masyarakat ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan musyawarah melalui komite sekolah

Pasal 70

1. Biaya penyelenggara pendidikan yang berasal dari masyarakat, dunia industri serta bantuan luar negeri pengaturannya ditetapkan oleh walikota
2. Biaya penyelenggara pendidikan yang berasal dari masyarakat, dunia industri serta bantuan luar negeri terdiri dari
 - a. Sumbangan masyarakat, orang tua peserta didik yang dilakukan secara musyawarah oleh Komite Sekolah dan pengelola sekolah
 - b. Bantuan berdasarkan kerja sama dan kemitraan yang dituangkan dalam naskah kerja sama
 - c. Sumbangan sukarela, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
3. Pengelola pembiayaan dan penggunaannya disesuaikan dengan program dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan
4. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai dengan kebutuhan pendidikan setahun dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dan pihak masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya Visi dan Misi sekolah
5. Pengaturan pelaksanaan sumber dana dan penggunaan biaya penyelenggara pendidikan diatur dengan keputusan walikota

Pasal 71
DANA ABADI

1. Dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan diperluakn biaya yang besar dan berkelanjutan, perlu dihimpun dana abadi pendidikan
2. Dana abadi diperoleh dari pemerintah kota, dunia usaha dan dunia industri dan partisipasi masyarakat
3. Pengumpulan dan penggunaan dana abadi pendidikan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan diatur dengan Keputusan Walikota
4. Dana abadi digunakan untuk membantu siswa yang tidak mampu pada jenjang TK,SD,SMP,SMA dan SMK,PT

BAB XXI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 72

1. Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam penyelenggara pendidikan
2. Peran serta dan Partisipasi masyarakat bertujuan :
 - a. Membantu kelancaran pendidikan di sekolah
 - b. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai pusat keunggulan
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah
3. Dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat tersebut, satu sekolah atau beberapa sekolah dapat membentuk satu komite sekolah
4. Dunia Usaha dan Dunia Industri wajib memberikan kesempatan mengembangkan kompetensi bagi guru dan siswa
5. Pemerintah kota bertanggungjawab mendorong dan atau mengatur kerjasama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Pelaksanaan sebagaimana ketentuan (1),(2),(3),(4) dan (5) pasal ini datur dengan keputusan walikota

Pasal 73

1. Tanggung jawab masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggara pendidikan disalurkan melalui Dewan Pendidikan
2. Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh walikota
3. Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 tahun
4. Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota, 2 orang bendahara merangkap anggota, dan anggota dengan jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya 17 orang
5. Pelaksanaan sebagaimana ketentuan 1,2,3 dan 4 pasal ini diatur dengan keputusan Walikota dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XXII

Pasal 74
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
2. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan
3. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan penggandaan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam setiap lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal ,

WALIKOTA PANGKALPINANG

Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM



Rancangan Peraturan Daerah

Tentang

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Disusun oleh

Tim Raperda Dinas Pendidikan

Kota Pangkalpinang

2005

Pemerintah Kota Pangkalpinang

Dinas Pendidikan

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang

